

## PERSEWAAN INTERNET DENGAN SISTEM ZMART BILLING PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Rahman Agustiana

**Abstraks:** The role of internet cafes is very large as the digital divide. Through internet cafes, people can easily access the Internet without having to purchase hardware. Internet cafes services utilization in Islam is a form of contract *ijarāh*. The proliferation of internet cafes, of course, the greater the competition between businesses. Dian\_net in operations using the system "zmart billing". Zmart Billing system is an application in the transaction using the username and password written on a piece of paper with the active period of 3 days. Zmart billing price discriminate students and the public. This difference is not a problem because there has been a mutual willingly among the perpetrators. Internet station with Zmart billing system in Dian\_Net has qualified pillar rental contract according to Islamic law (contract *ijarāh*). Nevertheless, there are still users of Internet services in Dian\_Net, especially new users, they do not know Zmart billing system for billing Zmart system is different from the other internet cafes surrounding environment.

**Kata Kunci:** *ijarāh*, *zmart billing*, Islamic law.

### Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi yang berlangsung sangat pesat akhir-akhir ini telah mempengaruhi hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat. Canggihnya teknologi modern dan terbukanya jaringan global yang serba transparan adalah gejala masyarakat gelombang ketiga. Ditandai munculnya *internet*, yakni sebuah teknologi yang memungkinkan adanya transformasi secara cepat ke seluruh jaringan dunia maya. Dengan teknologi *internet*, *human action* (perilaku manusia) *human interaction* (interaksi antar manusia), dan *human relation* (hubungan kemanusiaan) mengalami perubahan yang cukup signifikan.

Sebagai pusat informasi dunia, Internet mempunyai peran penting untuk memajukan bangsa Indonesia menuju masyarakat informasi global, yang harus dicapai Indonesia di tahun 2015. Peran Warnet memang cukup besar dalam *digital divide*. Diharapkan melalui *warnet*, masyarakat dapat mengakses *internet*

dengan murah tanpa harus membeli *hardware* dan segala macamnya. Bagaimanapun peluang bisnis *warnet* cukup menjajikan keuntungan dimasa mendatang.<sup>1</sup>

Masalah tersebut menyebabkan banyak pengusaha yang melirik bisnis untuk mendirikan warung *internet* atau *warnet* yang tujuannya adalah menyediakan ruang kepada masyarakat yang ingin mengakses *internet* melalui *warnet* dengan biaya sewa antara Rp.2.500-Rp.3.000/ jam untuk standar harga di Sidoarjo, selain itu para pengusaha juga menilai bahwa bisnis *warnet* akan mendatangkan keuntungan yang sangat cepat.

Pantauan *Suara Karya* di kawasan Ketintang Surabaya, minggu (6/8) jumlah *warnet* yang awalnya hanya 4 unit dalam beberapa pekan kemarin sudah melambung hingga 4 kali lipat. Bahkan di wilayah terpencil seperti Kecamatan Taman Sidoarjo yang lokasinya jauh dari Surabaya dan Kota Sidoarjo, jumlah *warnet* yang semula hanya 2 unit belakangan sudah berkembang menjadi 3 kali lipat.<sup>2</sup>

Melihat perkembangan seperti itu, konsekuensinya akan terjadi persaingan-persaingan yang makin ketat antara satu *warnet* dengan yang lainnya. Imbasnya, dari segi keuntungan akan mengalami penurunan, karena semakin banyaknya jumlah *warnet* yang beroperasi. Meskipun demikian, permintaan mendirikan *warnet* terus ada, dan tidak mungkin dibendung atau di *stop*.

Dian\_net adalah salah satu dari sekian banyak *warnet* yang ikut meramaikan persaingan *warnet* di Sidoarjo, *warnet* merupakan bisnis usaha bidang jasa, yaitu menyewakan jasanya kepada masyarakat yang ingin mengakses *internet* melalui *warnet* dengan menyediakan tempat serta personal komputer yang sudah tersambung dengan jaringan ISP (*Internet Service Provider*), sehingga para pengguna jasa *warnet* dapat memanfaatkan *internet* untuk berbagai keperluannya.

---

<sup>1</sup> [http://baliglobalmarket.com/ide\\_bisnis/sepuluh\\_pertimbanganutk\\_pengusaha\\_warnet.htm](http://baliglobalmarket.com/ide_bisnis/sepuluh_pertimbanganutk_pengusaha_warnet.htm) (19 Desember 2011).

<sup>2</sup> <http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=151577> (19 Desember 2011).

Dalam syariat Islam pemanfaatan jasa *internet* merupakan bentuk dari akad *ijārah*. *ijārah* dalam arti luas adalah bermakna suatu akad yang berisi penukaran manfaat sesuatu dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu.<sup>3</sup> *Ijārah* merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah dalam memenuhi keperluan hidup manusia seperti sewa menyewa (menggambil manfaat dari barang).<sup>4</sup> Beberapa contoh kontrak *ijārah* (pemilikan manfaat) seperti (a) Manfaat yang berasal dari aset seperti rumah untuk ditempati, atau mobil untuk dikendarai, (b) Manfaat yang berasal karya seperti hasil karya seorang insinyur bangunan, tukang tenun, tukang pewarna, penjahit, dll (c) Manfaat yang berasal dari skill/keahlian individu seperti pekerja kantor, pembantu rumah tangga. Sementara itu, menyewakan pohon untuk dimanfaatkan buahnya, menyewakan makanan untuk dimakan, dan bukan termasuk kategori *Ijarah* karena barang-barang tersebut tidak dapat dimanfaatkan kecuali barang-barang tersebut akan habis dikonsumsi.<sup>5</sup>

Dalam Islam, setiap akad yang dilaksanakan harus memenuhi unsur rukun dan syarat, meskipun ada perbedaan pendapat antara satu ulama madzhab dengan ulama madzhab lainnya. Perbedaan ini bukan hanya terletak pada sumber hukum atau bunyi *nass* yang bersifat normatif, tetapi juga dilatarbelakangi oleh tingkat perbedaan pemahaman masing-masing ulama dengan kondisi zaman, situasi tempat dan metodologi yang digunakan dimana aturan digunakan.

Persoalannya adalah bahwa persewaan jasa internet di Dian\_Net tidak sama dengan persewaan-persewaan jasa internet pada umumnya. Warnet Dian\_Net dalam operasionalnya menggunakan sistem “Zmart Billing” dan rentalnya sudah tersebar di seluruh Jawa timur salah satunya adalah di Sidoarjo Jl.Gatot Subroto No.14. Sistem *Zmart Billing* ini maksudnya adalah dalam bertransaksi menggunakan *username* dan *password* yang tertulis di sepotong kertas yang telah berisi *username* dan

---

<sup>3</sup> Helmi Karim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,1997), 29.

<sup>4</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 228.

<sup>5</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Jilid 13* (Bandung: PT Al Ma'arif, 1997), 15.

*password* dengan masa aktif 3 hari dan harga sewa dibagi menjadi 2 (dua) harga sewa untuk Pelajar dikenakan Rp.3000/jam dan Umum dikenakan Rp.4000/jam dan juga harga terhitung setiap 30 menitnya jadi walaupun *client* hanya ingin menggunakan jasa *internet* 10-20 menit, harganya tetap terhitung 30 menit yang disebut "*Billing*", dengan begitu ketika *client* ingin bermain *internet* tidak bisa langsung *login* di meja *client* melainkan harus menggunakan *Billing* yang telah di beli dari operator dan telah ditetapkan waktu bermainnya, setelah itu *client* tinggal memasukkan *username* dan *password* yang tertera di *Biling* untuk *login* di meja *client*, jika waktu yang telah ditetapkan hampir habis lalu *client* ingin melanjutkan maka *client* wajib bertemu *operator* untuk penambahan waktu sebab jika tidak maka komputer mati secara otomatis.

Sedangkan Warnet-warnet pada umumnya memakai sistem Pascabayar, jadi jika *client* ingin menggunakan jasa *internet* di warnet maka *client* *login* langsung di meja *client* dan tak ada batasan dalam pemakaian waktu serta dalam pembayarannya *client* akan membayar ketika *client* selesai bermain. Pada umumnya warnet juga tak memberi batasan minimum. *Client* bebas menentukan waktu yang diinginkan serta dalam menentukan tarif jasa internetnya disama ratakan Rp. 3000/jam.

Dalam kaitan itulah penelitian ini dilakukan, yaitu untuk melihat dari pandangan hukum Islam terhadap persewaan jasa *internet* dengan sistem *Zmart Billing* di warnet Dian\_net dan merupakan masalah muamalah yang perlu diadakan kajian hukum agamanya karena tidak ada penjelasan dalam al-Qur'an dan al-Hadis masalah ini masih relatif baru dan penetapan hukumnya memerlukan *ijtihad*.

Melihat kenyataan yang ada, bukan berarti hukum Islam membatasi manusia hanya terikat pada satu transaksi yang ada pada saat itu (permulaan Islam). Syariat Islam tidak menutup pintu bagi umatnya untuk terlibat dalam berbagai transaksi atau perikatan asalkan memenuhi ketentuan-ketentuan yang ada dalam hukum Islam.

## Konsep Sewa Menyewa

*Al-Ijārah* berasal dari kata *al-Ajru* yang berarti *al-Iwadhu* (ganti). Dari sebab itu *al-Thawab* (pahala) dinamai *ajru* (upah). Menurut pengertian syara', *al-Ijārah* ialah "sesuatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian".<sup>6</sup> Sedangkan menurut istilah, *al-Ijārah* ialah menyerahkan (memberikan) manfaat benda kepada orang lain dengan suatu pembayaran.<sup>7</sup>

*Ijārah* secara sederhana diartikan dengan "transaksi manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu" jika yang menjadi objek transaksi adalah suatu benda disebut *ijārah al-Ain* atau sewa-menyewa. Misalnya sewa-menyewa rumah untuk ditempati. Apabila yang menjadi objek transaksi adalah jasa dari tenaga kerja seseorang disebut dengan *ijārah al-zimmah* atau upah-mengupah, seperti mengupah menjahit pakaian, keduanya disebut dengan satu istilah *ijārah*.<sup>8</sup>

Berdasarkan pengertian di atas terlihat bahwa yang dimaksud sewa menyewa adalah pengambilan manfaat suatu benda. Jadi dalam hal ini bendanya tidak berkurang sama sekali, Peristiwa sewa menyewa, yang berpindah hanyalah manfaat dari benda yang disewakan tersebut, baik berupa manfaat barang seperti kendaraan, rumah, tanah maupun berupa karya/ jasa seperti pekerja.<sup>9</sup>

Ulama' hanafiyah mendefinisikan *ijarah* sebagai "Akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan".<sup>10</sup> Ulama mazhab Malikiyah Nama bagi akad-akad untuk kemanfaatan yang bersifat manusiawi dan untuk sebagian yang dapat dipindahkan". Ulama mazhab Syafi'iyah : Akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah, serta menerima pengganti atau kebolehan

---

<sup>6</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 13, 15.

<sup>7</sup> Masduha Abdul Rahman, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Perdata Islam* (Surabaya: Central Media, 2001), 97.

<sup>8</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Cet. 1 (Bogor: Kencana, 2003), 215.

<sup>9</sup> Chairuman Pasaribu dan Sufrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), 52.

<sup>10</sup> Abdurrahman Al-Jazairy, *Al-Fiqh Ala Madzahib Al- Arba'ah*, juz III (Beirut : Daar Al-Fikr, 1996), 94

dengan pengganti tertentu. Menurut Ulama Hanabilah Akad terhadap manfaat harta benda yang bersifat mubah dalam periode waktu tertentu dengan suatu imbalan.<sup>11</sup> Muhammad Al-Syarbini Al-Khatib "Pemilikan manfaat dengan adanya imbalan dan syarat-syarat". Hasbi Ash- Shiddiqie: "Akad yang obyeknya ialah penukaran manfaat untuk masa tertentu, yaitu pemilik manfaat dengan imbalan, sama dengan menjual manfaat".<sup>12</sup>

Menurut Jumbuh ulama fiqih *Ijārah* adalah menjual manfaat dan yang boleh disewakan adalah manfaatnya bukan bendanya.<sup>13</sup> Dalam pengertian yang lain, al-*Ijārah* ialah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.<sup>14</sup> Sedangkan dalam kamus hukum, *Ijārah* adalah perjanjian dalam upah-mengupah dan sewa-menyewa.<sup>15</sup>

Dari definisi-definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa sewa menyewa ialah akad yang diadakan oleh pihak penyewa dan orang yang menyewakan untuk memiliki dan mengambil manfaat obyek sewa yang diketahui dengan jelas dan mubah dengan pembayaran imbalan atau harga dengan syarat-syarat tertentu dan dalam periode yang ditentukan. Dengan demikian sewa menyewa mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Adanya pihak penyewa dan yang menyewakan.
2. Adanya akad antara kedua belah pihak
3. Adanya obyek sewa yang dapat dipergunakan manfaatnya.
4. Adanya imbalan / harga terhadap pemanfaatan obyek sewa tersebut.
5. Manfaat obyek sewa diketahui dengan jelas.
6. Dilaksanakan dalam periode tertentu.

Ulama fiqih menyatakan bahwa dasar hukum diperoleh akad sewa-menyewa adalah al-Qur'an<sup>16</sup>, as-

---

<sup>11</sup> Ibid., 97-98.

<sup>12</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), 114.

<sup>13</sup> Rachmat Syafie, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 122.

<sup>14</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid 13, 7.

<sup>15</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 176.

<sup>16</sup> Q.S. Azzukhruf: 32 dan Q.S. : al-Qaşash : 26.

Sunnah<sup>17</sup>, dan Ijma'<sup>18</sup> para ulama. Tujuan disyariatkannya *Ijārah* adalah untuk memberikan keringanan kepada umat manusia dalam pergaulan hidup, dengan transaksi *ijārah* kedua belah pihak dapat memperoleh manfaat *ijārah* baik dalam bentuk sewa-menyewa manfaat maupun dalam bentuk sewa-menyewa upah mengupah, itu merupakan muamalah yang telah disyariatkan dalam islam.<sup>19</sup>

Adapun rukun dan syarat *ijārah* adalah sebagai berikut:

1. Adanya orang yang berakad yaitu meliputi: *mu'jir* (orang yang menyewakan) dan *musta'jir* (penyewa). Keduanya harus orang yang cakap bertindak dalam hukum yaitu mempunyai kemampuan untuk dapat membedakan yang baik dan yang buruk (berakal) serta dewasa (balig).<sup>20</sup>
2. *As-Sighāt* yaitu suatu lafad ungkapan (Ijab-Qabul). *Ijab* dan *qabul* adalah suatu ungkapan antara dua pihak dalam sewa menyewa suatu barang atau benda. *Ijab* adalah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad dengan menggambarkan kemauannya dalam mengadakan akad. *Qabul* adalah kata yang keluar dari pihak yang lain sesudah adanya *ijab* untuk menerangkan persetujuannya.<sup>21</sup>

*Al-sighāt* merupakan rukun akad yang terpenting, karena melalui akad inilah diketahui maksud setiap pihak yang melakukan akad sighthat dan akad sighthat juga menunjukkan atas

---

<sup>17</sup> Dari Ibnu Umar r.a. beliau berkata : Rasulullah saw. Bersabda : berikan upah buruh itu sebelum kering keringatnya. Lihat: Abi Muhammad Bin Yazid Al-Qazwini, *Sunan Ibnu Majah Bab Ijarah*, (Bairut: Dalfikr, Juz II, 1434 H/1995 M)., 20. Juga "Siapa yang menyewa seseorang maka hendaklah ia beritahu upahnya. (HR. Abd ar-Razzaq dan al-Baihaqi).

<sup>18</sup> Mengenai disyariatkan *Ijārah*, semua umat bersepakat tak seorang ulama pun yang membantah kesepakatan (ijma) ini, sekalipun ada beberapa orang diantara mereka yang berbeda pendapat, akan tetapi, hal itu tidak dianggap. Lihat: Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 13*, terj. Kamaluddin A. Marzuki (Bandung: PT Al-Ma'arif, 1987), 18.

<sup>19</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Cet. 1 (Bogor: Kencana, 2003), 217.

<sup>20</sup> Suhrawardi K Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sunar Grafindo, 2000), 145.

<sup>21</sup> Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1999), 27.

pemberian kemanfaatan dengan cara penggantian pembayaran, adapun syarat-syarat shigat akad ini adalah :

1. Harus jelas atau terang pengertiannya, dalam artian bahwa lafaz yang dipakai dalam ijab dan qabul harus jelas maksud dan tujuannya menurut kebiasaan (urf) yang berlaku.
2. Harus ada kesesuaian (*tawaffuq*) antara ijab dan qabul dalam semua segi perjanjian, untuk menghindari terjadinya kesalah-pahaman di antara para pihak yang melakukan perjanjian di kemudian hari.
3. Harus memperlihatkan kesungguhan dan keridhaan (tidak ada paksaan) dari para pihak yang terkait untuk melaksanakan isi perjanjian yang telah dibuat, sehingga mempunyai kekuatan hukum yang penuh.<sup>22</sup>

Jadi sewa-menyewa menjadi sah dengan cara ijab-qabul atau lafad sewa-menyewa dan yang berhubungan dengan lafadz (ungkapan) apa saja yang menunjukkan hal tersebut.

Dilihat dari segi obyeknya *ijārah* dibagi menjadi dua macam, yaitu :

1. *Ijārah* yang bersifat manfaat al-ain (benda), misalnya: sewa-menyewa, rumah, ruko, kendaraan, pakaian, perhiasan dan sebagainya.
2. *Ijārah* yang bersifat pekerjaan *az-zimmah* (jasa) disebut juga *ijārah ala al-amal*, yaitu dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan *ijārah* semacam ini menurut para ulama fiqh dibolehkan seperti buruh bangunan, satpam, tukang jahit dan sebagainya.<sup>23</sup>

Upah mengupah atas sebuah pekerjaan atau jasa seseorang, atau juga dikenal dengan *Ijārah ala al-amal* terbagi menjadi dua:

1. *Ijārah Khusus*, yaitu *ijārah* yang dilakukan seseorang pekerja. Hukumnya orang yang bekerja tidak boleh bekerja selain dengan orang yang telah memberinya upah.

---

<sup>22</sup><http://www.docstoc.com/docs/20978612/1-PERJANJIAN-DALAM-HUKUM-ISLAM-Oleh-Naili-Rahmawati-MAg1> (4 Desember 2011).

<sup>23</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 236.

2. *Ijārah* Musytarik, yaitu *ijārah* yang dilakukan secara bersama-sama atau melalui kerja sama. Hukumnya dibolehkan bekerjasama dengan orang lain.<sup>24</sup>

### **Kewajiban *Mu'jir* (orang yang menyewakan) dan *Musta'jir* (Penyewa)**

Agar praktek sewa-menyewa dapat berjalan lancar dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan, maka perlu diperhatikan kewajiban-kewajiban dalam sewa-menyewa, di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Kewajiban bagi pihak yang menyewakan
2. Mengizinkan pemakaian barang yang disewakan dengan memberikan kunci bagi rumah dan sebagainya kepada orang yang menyewanya.
3. Memelihara kebesaran yang di sewakan, seperti memperbaiki kerusakan dan sebagainya.
4. Kewajiban bagi pihak penyewa
5. Membayar sewaan sebagaimana yang telah ditentukan.
6. Membersihkan barang sewaan, seperti menyapu halaman dan sebagainya yang ringan-ringan.
7. Mengembalikan barang sewaan itu bila telah habis temponya atau bila ada sebab-sebab lain yang menyebabkan selesainya atau putusnya sewaan.

Adapun ketentuan-ketentuan bagi pihak Penyewa adalah:

1. Barang sewaan itu merupakan barang amanat pada penyewa, jadi kalau terjadi kerusakan karena kelalaiannya, kebakaran dan sebagainya, ia wajib mengganti, kecuali kalau tidak karena kelalaiannya.
2. Bagi penyewa diperbolehkan mengganti, pakai sewaan oleh orang lain, sekalipun tidak seizin yang menyewakan, kecuali ketika waktu sebelum akad ditentukan bahwa penggantian itu tidak boleh adanya penggantian pemakaian.
3. Bagi orang yang menyewakan barang-barangnya boleh menggantikan barang-barang sewaan dengan barang yang seimbang dengan barang semula.

---

<sup>24</sup> Rachmat Syafie, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 134.

4. Kalau terjadi perselisihan pengakuan antara penyewa dan yang menyewakan tentang upahnya atau temponya atau ukuran manfaat sewaan dan sebagainya, sedangkan tidak ada saksi atau keterangan lain yang dapat dipertanggungjawabkan, maka kedua belah pihak harus bersumpah.<sup>25</sup>

Pada hakikatnya prinsip *ijārah* yang ada dalam sewa-menyewa sama dengan prinsip dalam bermuamalah karena semua prinsip dipakai dalam bidang mua malah lainnya, adapun prinsip-prinsip tersebut:

1. Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah, kecuali bentuk muamalah tersebut tidak mendatangkan manfaat melainkan mendatangkan kerugiannya, seperti jual-beli yang mengandung riba, sewamenyewa dan barang tersebut tidak bisa diambil manfaatnya. Kedua contoh transaksi tersebut adalah di larang oleh hukum Islam.
2. Muamalah dilakukan atas dasar suka rela, tanpa mengandung unsur paksaan.
3. Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari mudharat dalam hidup masyarakat
4. Muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari kecurangan.

### **Hal-Hal Yang Menyebabkan Batalnya Sewa Menyewa**

Perjanjian sewa menyewa merupakan perjanjian yang lazim, masing-masing pihak yang terikat dalam perjanjian tidak berhak membatalkan perjanjian (tidak mempunyai hak fasakh) karena termasuk perjanjian timbal balik.

Jika salah satu pihak (yang menyewakan atau penyewa) meninggal dunia, perjanjian sewa menyewa tidak akan menjadi batal, asal yang menjadi obyek sewa masih ada. Sebab dalam hal salah satu pihak meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh ahli warisnya. Demikian juga halnya dengan penjualan obyek perjanjian sewa menyewa yang tidak

---

<sup>25</sup> Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam* (Jakarta, Rineka Cipta, 1992), 424.

menyebabkan putusnya perjanjian yang diadakan sebelumnya. Namun demikian, tidak menutup kemungkinan pembatalan perjanjian (*fasakh*) oleh salah satu pihak jika ada alasan atau dasar yang kuat.<sup>26</sup>

Beberapa hal yang bisa membatalkan akad sewa-menyewa antara lain :

1. Rusaknya benda yang disewakan. Seperti menyewakan binatang tunggangan lalu binatang tersebut mati, menyewakan rumah lalu rumah tersebut hancur, atau menyewakan tanah untuk ditanami lalu airnya berhenti.<sup>27</sup>

2. Terjadinya aib pada barang sewaan

Maksudnya bahwa jika pada barang yang menjadi obyek perjanjian sewa menyewa terdapat kerusakan ketika sedang berada di tangan pihak penyewa, yang mana kerusakan itu adalah diakibatkan kelalaian pihak penyewa sendiri, misalnya karena penggunaan barang tidak sesuai dengan peruntukan penggunaan barang tersebut. Dalam hal seperti ini pihak yang menyewakan dapat memintakan pembatalan.

3. Rusaknya barang yang diupahkan (*ma'jur alaih*)

Maksudnya barang yang menjadi sebab terjadinya hubungan sewamenyewa mengalami kerusakan, sebab dengan rusaknya atau musnahnya barang maka akad tidak mungkin terpenuhi lagi, misalnya perjanjian sewa-menyewa karya, untuk menjahit bakal celana, kemudian bakal celana itu mengalami kerusakan, maka perjanjian sewa-menyewa karya itu berakhir.

4. Terpenuhinya manfaat yang diakadkan.

Dalam hal ini yang dimaksudkan adalah apa yang menjadi tujuan dalam perjanjian sewa-menyewa tersebut telah tercapai, atau masa perjanjian sewa-menyewa telah berakhir sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati.

5. Adanya uzur

---

<sup>26</sup> Suhrawardi K Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sunar Grafindo, 2000), 148.

<sup>27</sup> Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-Hari* (Depok: Gema Insani, 2006), 486.

Ulama Hanafiyah menambahkan bahwa adanya uzur merupakan salah satu penyebab putus atau berakhirnya perjanjian sewa menyewa, sekalipun uzur tersebut datangnya dari salah satu pihak. Adapun yang dimaksud uzur adalah suatu halangan sehingga perjanjian tidak mungkin dapat terlaksana sebagaimana mestinya. Misalnya, seorang yang menyewa toko untuk berdagang kemudian barang dagangannya musnah terbakar atau dicuri orang atau bangkrut sebelum toko tersebut dipergunakan, maka pihak penyewa dapat membatalkan perjanjian sewa.

6. Menyewa yang telah diadakan sebelumnya.<sup>28</sup>

Jika *ijārah* telah berakhir, penyewa berkewajiban mengembalikan barang sewaan. Jika barang itu berbentuk barang yang dapat dipindahkan, ia wajib menyerahkan kepada pemiliknya. Dan jika berbentuk barang tidak bergerak (*iqār*), ia berkewajiban menyerahkan kepada pemiliknya dalam keadaan kosong (tidak ada) hartanya (harta penyewa).<sup>29</sup>

### Deskripsi Warnet Dian\_Net

Pada tahun 2004, Bapak Dr.Wijoseno mempunyai gedung yang dipakai sebagai restoran prasmanan serta lesehan yang berlokasi di Jl.Gatot Subroto No.14,candi-Sidoarjo. Karena untuk kepentingan usaha warnet maka gedung itu direnovasi ulang dengan cara mengambil sisi dalam kiri gedung oleh Bapak Dr.Wiyono dan dimodifikasi untuk ukuran ruangan sebuah warnet, yang kemudian didalam ruangan tersebut di sekat-sekat untuk bilik-bilik user. Semua komputer no smoking area, komputer yang digunakan 22 (dua puluh tiga) komputer LCD 14 (empat belas) inci, yang setiap unitnya dibuatkan bilik khusus dan ditata sedemikian rapi serta dilengkapi dengan AC. Di Dian\_Net terbagi menjadi 2 (dua) ruangan, di ruangan 1 (satu) terdapat 7 (tujuh) komputer dan 1 (satu) AC berukuran sedang,

---

<sup>28</sup> Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, 57.

<sup>29</sup> Kamaluddin A. Marzuki., *Fikih Sunnah Jilid 13*, terj. Kamaluddin A. Marzuki. Bandung: PT Al-Ma'arif, 1987.

sedangkan di ruangan 2 (dua) terdapat 15 (lima belas) komputer dan 2 (dua) AC berukuran sedang dan besar. Bagian depan terdapat parkir yang cukup luas untuk tempat parkir kendaraan pengguna warung internet (warnet).<sup>30</sup>

*Operator* Dian\_Net mengoperasikan 1 (satu) komputer yang terdapat di meja *operator* yang di sebut “Server”, meja *operator* terletak di ruangan 1. Server berisikan password, input dan member, cek member dan prepaid, dekstop *Billing*, fasilitas *Billing* server. Dian\_net juga menerima layanan print dalam bentuk apapun dan dengan harga yang tiap lembarnya berbeda-beda. Dian\_Net juga menyediakan alat scan. Biaya jasa scan adalah Rp. 1000 (seribu rupiah), baik besar maupun kecil.<sup>31</sup>

Untuk memperlancar jalannya usaha, Dian\_Net membentuk struktur organisasi. Struktur organisasi merupakan suatu sistem kerja terhadap tugas-tugas sistem pelaporan, dan komunikasi yang menghubungkan secara bersama-sama antara pekerjaan individu dan kelompok. Struktur organisasi ini menunjukkan kepada susunan perwujudan pola tetap hubungan-hubungan diantara fungsi-sungsi, bagian-bagian, atau posisi-posisi, maupun orang-orang yang menunjukkan kedudukan tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang berbeda-beda sehingga nampak jelas. Struktur organisasi Dian\_net terdiri dari manager, supervisor yang merangkap sebagai teknisi komputer dan multimedia, *Operator*, dan cleaning servis

Sistem *Zmart Billing* ini berupa kartu *Billing* sebagai alat transaksi pembayaran sewa-menyewa jasa internet. Sistem *Zmart Billing* sengaja dibuat untuk memudahkan para penyewa untuk melakukan transaksi dengan pihak warnet, baik untuk penyewaan ataupun pembayaran . Pemakaiannya sendiri mudah, para penyewa diminta untuk membeli *Billing* yang telah berisi *username* dan *password* yang telah terisi batas waktu sewa yang diinginkan jika waktu kartu *Billing* tersebut telah hampir habis, maka jika penyewa ingin melanjutkan, penyewa wajib

---

<sup>30</sup> H.Wiyono, *Wawancara*, Sidoarjo, 23 Februari 2011.

<sup>31</sup> Menik, *Wawancara*, Sidoarjo, 25 Februari 2011.

memberitahukan *operator* dengan harga yang telah disesuaikan dengan jenis *Billing* baik jenis *Billing* pelajar maupun *Billing* umum karena komputer mati secara otomatis menurut batas waktu kartu *Billing*.

Gambaran pelaksanaan transaksi sewa jasa internet dengan sistem *Zmart Billing* yang di lakukan oleh warnet Dian\_Net Jl. Raya Gatot Subroto No.14 Sidoarjo akan kami bahas dalam beberapa poin:

1. Mekanisme persewaan dengan *Zmart Billing*.

Penyewa harus memenuhi syarat terlebih dahulu yaitu penyewa diwajibkan membeli kartu *Billing* yang berguna untuk log in ke meja *client*, kartu *Billing* disesuaikan oleh status pendidikan yang dimilikinya yang di bedakan menjadi 2 macam kartu *Billing* pelajar dan kartu *Billing* umum. Identitas ini akan di gunakan *operator* dalam melayani serta membedakan penyewa dalam menggunakan jasa internet di Dian\_Net sidoarjo, setelah penyewa membeli kartu *Billing* maka penyewa dapat memilih tempat yang ingin ditempati dengan cara memasukkan *username* serta *paswoord* yang berada di kartu *Billing* yang telah dibeli jika penyewa tidak mengerti maka penyewa dapat bertanya kepada *operator* maka *operator* akan membantu untuk log in ke komputer dan waktu terhitung 30 menit dari awal pemakaian. Sedangkan yang dimaksud kartu *Billing* pelajar adalah jenis kartu yang berlaku terhadap penyewa yang masih memiliki status pendidikan TK,SD,SMP,SMA. Ditunjukkan dengan menunjukkan kartu pelajar. Sedangkan kartu *Billing* umum berlaku terhadap penyewa yang telah lulus SMA yang dapat dicontohkan penyewa yang sedang menempuh kuliah dan penyewa yang telah bekerja maupun belum bekerja

2. Mekanisme transaksi persewaan jasa internet dengan sistem *Zmart Billing*.

Pertama: penyewa memasuki ruangan warnet dan melihat-lihat ketentuan dari sistem *Zmart Billing* lalu penyewa segera menghadap *operator* untuk membeli serta menentukan lama pemakaian yang nantinya akan dirupakan

*Billing* sebagai alat transaksinya, jika penyewa tidak mengerti dengan ketentuan tersebut maka penyewa dapat menanyakannya ke operator untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman.

Kedua setelah penyewa telah memiliki *Billing*, penyewa bebas memilih bilik-bilik *user* yang diinginkan dengan *Billing* penyewa dapat langsung *log in* ke meja *client* dengan cara memasukkan *username* dan *password* yang berada di *Billing* tersebut jika penyewa tak dapat mengerti maka penyewa dapat minta bantuan kepada operator.

Ketiga penyewa wajib memberitahukan operator jika menginginkan penambahan waktu ketika muncul pemberitahuan di layar monitor “waktu anda kurang 10menit” sebab *Billing* akan mati secara otomatis dengan waktu yang telah ditentukan dari awal namun jika tidak maka penyewa hanya menunggu computer mati dengan sendirinya.

Harga sewa jasa internet di Dian\_Net didasarkan pada jenis kartu *Billing* yang telah di sesuaikan para penyewa ketika penyewa hendak menggunakan jasa internet di Dian\_Net. Harga sewa untuk kartu *Billing* pelajar dikenakan Rp.3000/jam, dan Rp.1500 /30menitnya. Sedangkan untuk harga sewa kartu *Billing* umum dikenakan Rp.4000/jam dan Rp. 2000/30 menit.<sup>32</sup>

Harga pelajar dan umum ini dibedakan Dian\_Net dikarenakan dalam menjalankan bisnis warnetnya, manajer Dian\_Net selalu berusaha melakukan pembayaran, pengembangan, pemblokiran situs porno dan perlakuan lainnya terhadap karyawan dan pengguna jasa dengan baik dan dalam akses internet sangat cepat telah dibuktikan oleh para pengguna yang telah merasakan kecepatan dalam menjelajah dunia maya. Hal ini terbukti bahwa manajer Dian\_Net selalu terjun sendiri ke lapangan untuk melakukan pemantauan kerja para karyawannya khususnya bagian

---

<sup>32</sup> Slamet Riyanto, Teknisi, *Wawancara*, Sidoarjo, 28 Februari 2011.

*operator*nya, dan selalu menanyakan tentang kesulitan ataupun kendala apa saja yang didapati dalam melayani konsumennya.

Selain itu, manajemen di warnet Dian\_Net, dalam pembayaran gaji manajer warnet sekaligus pemilik warnet juga memberikan beberapa kebijakan kepada *operator*, dalam satu bulan apabila terdapat hari besar atau tanggal merah maka para *operator* akan mendapatkan gaji tambahan, Hal ini sudah menjadi kebijakan Dian\_Net yang dilakukan oleh manajer dengan tujuan untuk memberikan motivasi kepada para *operator* agar dalam bekerja membuat para konsumennya merasa senang dan puas ketika menggunakan jasa Dian\_Net. Keuntungan atau laba yang diperoleh Dian\_Net adalah dari penetapan harga sewa itu.

### **Kesesuaian Konsep *Ijārah* dengan Praktek Persewaan Jasa Internet Dengan Sistem *Zmart Billing* Di Pengguna (Masyarakat)**

Praktek *ijārah* adalah pihak yang satu menyerahkan barang/ jasa untuk dipergunakan oleh pihak yang lainnya dalam jangka waktu tertentu dan pihak yang lain mempunyai keharusan untuk membayar harga sewa yang telah mereka sepakati bersama. Dalam hal ini, *ijārah* benar-benar merupakan suatu perbuatan yang sama-sama menguntungkan antara kedua pihak yang melakukan perjanjian (akad).<sup>33</sup>

Hingga saat ini, masih terdapat kesamaan harga dalam praktek persewaan jasa internet. Misalnya tentang harga yang ditetapkan bagi “Pelajar Rp.3000 dan Umum Rp.4000” dan “pemberitahuan waktu habis di layar monitor” akan tetapi melalui wawancara dengan pengguna ternyata masih ada yang mengeluhkan tentang penetapan harga yang tidak sesuai serta pemberitahuan waktu akan habis di layar monitor sering kali tidak muncul, mengakibatkan para pengguna sering kehilangan data mereka sebelum mereka menyimpannya

---

<sup>33</sup> <http://caknenang.blogspot.com/2011/05/normal-0-false-false-false-en-us-x-none.html> (16 Januari 2011).

Menurut Iera (pelajar dan pengguna jasa internet Dian\_Net) menjelaskan bahwa ketetapan adanya perbedaan harga yang diberikan Dian\_Net kepada pengguna bukan masalah, namun ada penipuan karena jika dalam ketetapan harga Pelajar Rp.3000/jam maka seharusnya harga yang dikeluarkan Rp.1500/30 menit. Tetapi pada kenyataannya masih ada pengguna berstatus Pelajar yang dikenakan Rp.2000/30 menit.

Menurut Yuki (pelajar dan pengguna baru jasa internet Dian\_Net) menjelaskan bahwa dia kecewa dengan ketetapan harga Pelajar Rp.3000 dan Umum Rp.4000 tetapi kenyataannya tidak sesuai. Hal ini disebabkan pihak operator di awal transaksi tidak memberikan informasi tentang sistem yang berlaku. Informasi itu hanya berupa tempelan yang ada di dinding dan pintu masuk warnet.

Nurul (mahasiswa dan pengguna jasa internet Dian\_Net) menjelaskan bahwa untuk ketetapan harga tidak masalah. Namun, Nurul mengeluhkan dengan tidak munculnya pemberitahuan waktu habis di layar monitor karena pernah 2X data yang belum sempat disimpan di flashdisknya hilang yang disebabkan komputer mendadak mati.

Bpk.Bagus (pekerja dan pengguna jasa internet Dian\_Net) menjelaskan bahwa dalam pemblokiran situs porno yang diterapkan sistem *Zmart Billing* tidak 100% terblokir sebab masih ada kemungkinan untuk di akses oleh para pengguna jasa yang mengetahui langkah-langkah mengaksesnya khususnya para pengguna yang cerdas dalam IT.

### **Tinjauan Terhadap Persewaan Jasa Internet dengan Sistem *Zmart Billing***

Dalam kaidah ushul fiqh dijelaskan "*Hukum pokok pada akad adalah kerelaan kedua belah pihak yang mengadakan akad dan hasilnya apa yang saling ditentukan dalam akad tersebut*".<sup>34</sup>Maksud dari kaidah di atas adalah bahwa setiap transaksi harus

---

<sup>34</sup> Muslish Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah Dan Fiqhiyah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 184.

didasarkan atas kebebasan dan kerelaan, tidak ada unsur paksaan atau kekecewaan salah satu pihak, bila itu terjadi transaksinya dianggap tidak sah. Kebebasan tersebut dibatasi dengan adanya prinsip-prinsip etika ekonomi Islam antara lain:

1. Prinsip otonomi yaitu kemampuan manusia untuk bertindak berdasarkan kesadaran tentang apa yang dianggap baik untuk dilakukan.
2. Prinsip kejujuran yaitu sikap terbuka dalam arti bahwa kita selalu muncul sebagai diri kita sendiri dalam sikap dan tindakan.
3. Prinsip perbuatan baik yaitu hal yang baik bagi orang lain
4. Prinsip keadilan yaitu memperlakukan orang lain sesuai dengan haknya.<sup>35</sup>

Dalam persewaan jasa internet di Warnet Dian\_Net adalah sewa-menyewa yang bersifat manfaat, dan menggunakan sistem “*Zmart Billing*” ini dan *Billing* sebagai pulsa atau deposit alat pembayarannya yang di dalamnya terdapat sejumlah nilai nominal uang sesuai jenis pengguna jasa internet dan ditetapkan langsung dari pihak operator. Berikut uraian penjelasan penulis :

1. Dari segi penetapan harga

Dalam menentukan atau menetapkan harga pada bab sebelumnya sudah dijelaskan bahwa harga sewa-menyewa jasa internet di Dian\_Net ditetapkan langsung oleh pihak Operator. Oleh pihak Dian\_Net dengan sistem *Zmart Billing* harga tersebut dibagi dua macam yakni Pelajar dan Umum.

Harga merupakan buah hasil perhitungan faktor-faktor seperti biaya produksi, biaya investasi, promosi, pajak ditambah laba yang wajar. Suatu harga yang adil dalam sistem ekonomi pasar merupakan hasil dari daya-daya yang diperankan oleh pasar. Harga bisa disebut adil jika telah disetujui oleh kedua belah pihak yang melakukan transaksi. Akan tetapi dalam realitasnya tidak bisa dikatakan bahwa

---

<sup>35</sup> Idri dan Titik Triwulan Tutik, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam* (Jakarta: Lintas Pustaka, 2008), 65.

pasar merupakan satu-satunya prinsip untuk menentukan harga yang adil.<sup>36</sup>

Dalam berbagai alasan suatu harga dapat dikatakan menjadi tidak adil, berdasarkan mekanisme pasar diantaranya terdapat beberapa faktor yang disebabkan, antara lain : penipuan, ketidaktahuan pada pihak konsumen, penyalahgunaan kuasa misalnya permainan harga atau banting harga oleh pengusaha besar yang mengakibatkan ruginya pengusaha kecil, manipulasi emosi yakni memanipulasi emosi seseorang untuk memperoleh untung yang besar.<sup>37</sup>

Adanya ketidakadilan harga jelas bertentangan dengan nilai-nilai aksimatika kesatuan, keseimbangan, kebajikan, pertanggungjawaban dan kebenaran sebagaimana firman Allah (an-Nisa : 29) *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.*<sup>38</sup>

Dari ayat di atas, dapat disimpulkan bahwa jangan sampai kita melakukan perniagaan atau transaksi yang merugikan orang lain dalam hal ini adalah transaksi sewa-menyewa tanpa adanya saling rida atau suka sama suka. Dan salah satu unsur sewa-menyewa adalah suka sama suka. Contoh: tentang penetapan harga di Dian\_Net yang di bedakan antar harga Pelajar Rp.3000/jam - Rp.1500/30menit dan Umum Rp.4000/jam - Rp.2000/30menit ternyata harga yang ditetapkan masih ada ketidaksesuaian apabila pengguna pelajar hanya ingin memakai 30 menit. Seringkali operator memberikan harga Rp.2000. Hal ini dikarenakan waktu pembelian billing di operator pelajar tersebut tidak mengaku sebagai pelajar yang dibuktikan dengan kartu pelajar sehingga operator memberlakukan harga umum, Rp. 4000,-/ jam.

---

<sup>36</sup> Muhammad, *Etika Bisnis Islami* (Yogyakarta : UPP AMP YKPN, t.th.), 162.

<sup>37</sup> K.Bertens, *Pengantar Etika Bisnis* (Yogyakarta : Kanisius, 2000), 243.

<sup>38</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Surabaya: Al-Hidayah, 1993), 122.

2. Dari segi *Billing* Sebagai Alat Transaksi pembayaran

Mengenai *Billing* sebagai alat transaksi pembayaran pada bab sebelumnya sudah dijelaskan bahwa pembayaran dalam sewa menyewa jasa internet Dian\_Net adalah memakai sistem pulsa atau deposit (*Billing*). Alasannya karena sifatnya yang praktis sehingga penyewa atau pemegang *Billing* tidak perlu membawa banyak uang tunai jika masa aktif *Billing* tersebut masih aktif.

*Billing* merupakan tanda bukti persewaan. Artinya pemegang *billing* berhak memanfaatkan warnet selama masa tertentu. Alat transaksi pembayaran sewa-menyewa dengan menggunakan *Billing* lebih banyak mengandung kemaslahatan dengan banyak pihak baik dari pihak penyewa maupun pihak yang menyewakan. Penggunaan *Billing* ini tidaklah bertentangan dengan tujuan alat pembayaran lainnya yaitu sebagai alat tukar kemanfaatan.

Dari uraian tersebut, *Billing* sebagai bukti adanya transaksi pembayaran sewa-menyewa jasa internet tidaklah bertentangan dengan hukum Islam, karena upah atau imbalan dalam ijarah haruslah sesuatu yang bernilai baik uang ataupun jasa yang tidak bertentangan dengan kebiasaan yang berlaku, asalkan itu dilakukan atas dasar kerelaan dan kejujuran.<sup>39</sup>

3. Batas waktu

*Ijārah* merupakan kesepakatan pihak yang satu menyerahkan barang untuk dipergunakan oleh pihak yang lainnya dalam jangka waktu tertentu dan pihak yang lain mempunyai keharusan untuk membayar harga sewa yang telah mereka sepakati. Dalam hal ini, *ijārah* benar-benar merupakan suatu perbuatan yang sama-sama menguntungkan antara kedua pihak yang melakukan perjanjian (akad).<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup> Helmi Karim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 36.

<sup>40</sup> <http://caknenang.blogspot.com/2011/05/normal-0-false-false-false-en-us-x-none.html> (16 Januari 2011).

Mengenai Batas waktu dalam obyek persewaan jasa internet di Dian\_Net yang terdapat di *Billing* adalah tiga hari terhitung sejak penyewa menggunakan jasa internet. Mengenai batas waktu menurut jumhur ulama tidak memberikan maksimal atau minimal. Jadi boleh selamanya dengan syarat asalnya masih tetap ada.<sup>41</sup>

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa sewa-menyewa dengan sistem *Zmart Billing* menurut hukum Islam sah karena sudah memenuhi syarat sah sewa-menyewa (*ijārah*). Karena sudah ada kesepakatan antara penyewa dan yang menyewakan dan *Billing* adalah sesuatu yang bernilai.

### **Mekanisme Persewaan Jasa Internet di Warnet Dian\_Net dengan Sistem Zmart Billing Perspektif Hukum Islam**

Sewa-menyewa internet Dian\_Net adalah suatu kegiatan dimana penyewa (*musta'jir*) memilih barang/jasa yang akan disewa dan pihak Dian\_Net (*mu'jir*) diwakilkan oleh operator memberikan jasa internet dan *Billing* sebagai alat transaksi pembayaran tersebut kepada penyewa (*musta'jir*). Proses yang dilakukan antara penyewa dan orang yang menyewakan/operator didasarkan atas asas suka sama suka bahwa sewa-menyewa tidak terlepas dari rukun dan syarat yang perlu diterapkan sebagai peraturan dalam transaksi sewa-menyewa sehingga transaksi tersebut sah dan sesuai dengan hukum Islam, maka berikut ini adalah analisis dalam pandangan hukum Islam terhadap persewaan jasa internet di Warnet Dian\_Net yang disesuaikan dengan rukun sewa-menyewa (*ijārah*) dalam hukum Islam.

Adapun rukun yang harus dipenuhi dalam transaksi sewa-menyewa yaitu:

#### 1. Aqid (orang yang berakad)

Sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa orang yang berakad haruslah orang yang berakal sehat dan baligh, dan tidak ada paksaan. Transaksi persewaan jasa internet ini baik penyewa atau orang yang menyewakan

---

<sup>41</sup> Rachmat Syafie, *Fiqh Muamalah*, 127

adalah orang dewasa dan berakal sehat. Itu dapat dilihat dari syarat ketika akan menggunakan jasa dari warnet Dian\_Net. Sedangkan orang yang menyewakan (operator) sudah tentu orang dewasa dan berakal sehat karena kalau pegawai itu tidak dewasa dan berakal sehat, pegawai tersebut tidak akan diterima bekerja disana. Dian\_Net juga melayani anak-anak yang ingin menggunakan jasa internet akan tetapi mereka disana tidak sendiri melainkan bersama orang tuannya atau saudaranya yang telah berusia baligh atau telah di izinkan oleh orang tuanya. Dengan demikian, syarat dewasa dan berakal sudah pasti. Mereka menunjukkan sifat saling rela, suka sama suka, atas kehendak sendiri dan tanpa paksaan.

## 2. Shigat (Ijab-Qabul)

Ijab-qabul harus dilakukan berdasarkan suka sama suka atau keridaan. Ijab-qabul di Warnet Dian\_Net berlangsung dengan cara operator menanyakan waktu yang di inginkan penyewa. Penyewa memberikan sejumlah uang serta memberitahukan waktu yang ingin digunakan. Setelah itu operator memberikan kartu *Billing* kepada penyewa yang telah berisi batas waktu pemakaian yang telah disepakati.

Cara yang demikian sudah memenuhi unsur ijab-qabul. Tujuan akad itu sudah jelas dan dapat dipahami. Akad persetujuan atau ijab-qabul tersebut dapat dilakukan dalam bentuk apa saja, asalkan menunjukkan pada saling rela sebagaimana dalam kaidah fiqh dikatakan.<sup>42</sup> “*Yang dimaksud dalam akad adalah maksud atau makna bukan lafadz atau bentuk perkataan*”.<sup>43</sup>

## 3. Barang yang disewakan (manfaat atau upah)

Barang yang disewakan dibagi menjadi dua macam yaitu bersifat manfaat dan bersifat pekerjaan.<sup>44</sup> Yang dijadikan obyek persewaan di Warnet Dian\_Net adalah jasa internet. Dian\_Net dalam menyewakan dan memberikan jasa internet selalu

---

<sup>42</sup> Muslish Usman, *Kaidah-kaidah Uhuliyah dan Fiqiyah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2004), 11

<sup>43</sup> *Ibid*, 113.

<sup>44</sup> Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin S, *Fiqh Madzhab Syafi'I, Buku 2 Muamalat, Munakahat, Jinayat, Cet.II* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2007).

menggunakan kartu *Billing* kepada penyewa untuk log in ke komputer. Dilihat dari segi manfaatnya, jasa internet adalah sebagai media informasi baik hiburan maupun informasi serius dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaan. Hiburan untuk menghilangkan kejenuhan atau kebosanan setelah bekerja atau belajar dan mencari bahan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Pihak Warnet Dian\_Net telah memberikan pemblokiran situs-situs porno. Namun dalam kenyataannya masih ada para pengguna jasa masih dapat membuka situs-situs porno hal ini mengakibatkan peluang terjadinya kemaksiatan. Dengan demikian, kemanfaatan warnet Dian\_Net murni dikembalikan kepada masing-masing penyewa, digunakan untuk kemanfaatan atau kemaksiatan.

## Penutup

Sistem *Zmart Billing* adalah suatu aplikasi yang dalam bertransaksi menggunakan *username* dan *password* yang tertulis di sepotong kertas dengan masa aktif 3 hari. Harga sewa dibagi menjadi 2 (dua) harga sewa untuk Pelajar dikenakan Rp.3000/jam dan Umum dikenakan Rp.4000/jam dan juga harga terhitung setiap 30menitnya. Perbedaan ini tidak menjadi masalah karena telah terjadi saling rela diantara para pelakunya. Manajer Dian\_Net selalu berusaha melakukan pembayaran, pengembangan, pemblokiran situs porno dan perlakuan lainnya terhadap karyawan dan konsumen dengan baik.

Persewaan internet dengan sistem *Zmart billing* di Dian\_Net telah memenuhi syarat rukun akad persewaan menurut hukum Islam (akad *ijārah*). Namun demikian, masih ada pengguna jasa internet di Dian\_Net sering tidak mengetahui sistem *Zmart billing*. Terlebih lagi bagi pengguna awal. Hal ini wajar karena sistem *Zmart billing* ini berbeda dari pada warnet lain dilingkungan sekitar Dian-Net. seringkali para pengguna kecewa sebab data yang saat itu dikerjakan hilang dikarenakan pengguna lupa menambahkan waktu menyewanya yang mati secara otomatis.

## Daftar Pustaka

- Abdul Rahman, Masduha. *Pengantar dan Asas-asas Hukum Perdata Islam*. Surabaya: Central Media, 2001.
- Abdul, M.Mujiieb, et al. *Ensiklopedi Fiqh*, Cet. 1. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999.
- Azwar, Saiffudin. *Metode Penelitian*, Cet. 1. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Bahry, Zainul. *Kamus Umum; Khusus Bidang Hukum & Politik*. Bandung: Angkasa, 1996.
- Beni, Ahmad Saebani, *Filsafat Hukum Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemah*. Surabaya: Al-Hidayah, 1993.
- Fauzan (al), Saleh. *Fiqh Sehari-Hari*. Depok: Gema Insani, 2006.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Idri dan Titik Triwulan Tutik. *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*. Jakarta: Lintas Pustaka, 2008.
- Jazairy (al), Abdurrahman. *Al-Fiqh Ala Madzahib Al-Arba'ah*, juz III. Beirut : Dār Al-Fikr, juz III, 1996).
- K Lubis, Suhrawardi. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sunar Grafindo, 2000.
- Karim, Helmi. *Fiqh muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.
- Margono, S.. *Metodologi pen elitian pendidikan*, Cet. 1. Jakarta: PT Rineka Cipta, 1997.

Mas'ud, Ibnu dan Zainal Abidin S, *Fiqh Madzhab Syafi'I, Buku 2 Muamalat, Munakahat, Jinayat*, Cet. 2. Bandung: CV Pustaka Setia, 2007.

Pasaribu, Chairuman dan Sufrawardi K. Lubis. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 1994.

Qazwini (al), Abi Muhammad bin Yazid. *Sunan Ibnu Majāh bab Ijārah*, Juz II. Bairut: Dar al-Fikr, 1434 H/1995 M.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah, Jilid 13*. Bandung: PT Al Ma'arif, 1997.

Shiddieqy (ash), Hasbi. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1999.

Sudarsono. *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 1992.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.

Syafie, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2004.

Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh*, Cet. 1. Bogor: Kencana, 2003.

[http://baliglobalmarket.com/ide\\_bisnis/sepuluh\\_pertimbanganutk\\_pengusahawarnet.htm](http://baliglobalmarket.com/ide_bisnis/sepuluh_pertimbanganutk_pengusahawarnet.htm). 19 Desember 2011.

<http://caknenang.blogspot.com/2011/05/normal-0-false-false-false-en-us-x-none.html>. 16 Januari 2011.

<http://heriantodjava.wordpress.com/2011/08/04/ijarah-dalam-islam/>. 16 Januari 2012.

<http://www.masbied.com/2010/06/02/hukum-al-ijarah-sewa/>. 14 Januari 2012.

<http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=151577>. 19 Desember 2011.

<http://www.docstoc.com/docs/20978612/1-PERJANJIAN-DALAM-HUKUM-ISLAM-Oleh Naili-Rahmawati-MAG1>. 4 Desember 2011.